SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/89/PP.00.02/2025, perihal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
7. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/101/PP.00.02/2025, perihal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
8. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776

Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas meliputi:

1. Memberikan arahan, rumusan, kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat, terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
2. Mempersiapkan data dukung penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Membuat laporan hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kota Batu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 2 September 2026
Sekretaris,
ttd.
RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ARIANSYAH MUSTAFA

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Tentang
Pembentukan Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Nomor 22 Tahun 2026

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Rudi Gumilar	Sekretaris KPU Kota Batu	Pengarah
2	Irfan Darmawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3	Ariansyah Mustafa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
4	Uke Wahyu Hidayati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
5	Budhie Kriswanto	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator

6	Fraternike Octaria Rizal	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
7	Dwi Juni Sukmanto	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	Eko Iswahyudi	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Faesal Herlambang Krisandi Putra	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Ahmad Najmi Faris	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Dodik Harianto	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Nuning Sri Wahyuni	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13	Sumaryadi	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Samsul Arifin	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15	Vina Kartikasari	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

16	Dekick Jacinda One Alvina	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
17	Eka Nur Ferdiansyah	Staf Parmas dan SDM	Anggota
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
18	Steven Kurniawan	Staf Parmas dan SDM	Anggota
19	Oktaviana Wahyu Setyoningtyas	Staf Parmas dan SDM	Anggota
20	Intan Gerhana Putri Hasibuan	Staf Parmas dan SDM	Anggota
21	Sumantri	Staf Parmas dan SDM	Anggota
22	Adi Tri Setiyo	Staf Parmas dan SDM	Anggota
23	Dimas Brahmadi Y.S	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
24	Puput Kurniastuti	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
25	Cindy Zefira Afiani	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
26	Catur Slamet Risdianto	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
27	Diana Fitri Salsabila	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
28	Sugeng Muliono	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
29	Antika Eka Pratiwi	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

30	Mochamad Supa'i	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 2 September 2026

Sekretaris,
ttd.
RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ARIANSYAH MUSTAFA